

Syarat dan Ketentuan Umum untuk Pembelian / General Terms and Conditions of Purchase

1. UMUM Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ("Ketentuan Pembelian") ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak/Pesanan Pembelian ("Pesanan Pembelian") dan kecuali jika disetujui secara tegas akan diutamakan daripada setiap kondisi yang dikeluarkan oleh Penjual mengenai penyediaan barang dan jasa penjualan dan pengiriman yang dikeluarkan oleh Penjual, atau perwakilan yang bertindak atas namanya ("Penjual"). Kecuali disepakati lain secara tertulis di antara para pihak, Ketentuan Pembelian ini akan berlaku secara eksklusif untuk penyediaan barang atau jasa oleh Penjual kepada PT Indo Kordsa Tbk di mana barang dan jasa akan dipasok ("Pembeli"). Setiap kontrak, dokumen, pesanan pembelian, syarat pembelian, konfirmasi pesanan, lampiran, tabel dan dokumen lain yang disediakan oleh Pembeli atau disediakan oleh Penjual dan secara tegas disetujui oleh Pembeli selanjutnya disebut "Perjanjian". Perubahan Perjanjian tidak akan mengikat Pembeli kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Pembeli. Penerimaan penawaran yang memuat syarat dan ketentuan berbeda dari Perjanjian oleh Pembeli dan penyerahan barang atau jasa selanjutnya tidak akan ditafsirkan sebagai penerimaan syarat tersebut oleh Pembeli. Penjual mengakui bahwa ia memasok barang dan jasa dengan menyadari fakta bahwa dokumen yang diberikan oleh Penjual yang tidak disetujui secara tertulis oleh Pembeli dalam keadaan apa pun tidak berlaku untuk penyediaan barang atau jasa oleh Penjual. Untuk menghindari keraguan, dalam hal perjanjian terpisah yang telah ditandatangani oleh para pihak untuk penyediaan barang atau jasa dan ada pertentangan antara Ketentuan Pembelian ini dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, ketentuan yang terakhir akan berlaku pada masalah yang saling bertentangan. Dalam hal Penjual gagal untuk menolak Pesanan Pembelian atau konfirmasi pesanan yang mengacu pada Ketentuan Pembelian ini dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya atau Penjual memasok barang atau jasa setelah menerima Pesanan Pembelian atau konfirmasi pesanan tersebut di dengan cara apa pun, Penjual akan dianggap telah menerima dan terikat oleh Ketentuan Pembelian ini. Dalam Ketentuan Pembelian ini, hari kerja berarti hari-hari ketika bank buka di negara tempat Pembeli dan Penjual berada. Menyediakan barang dan jasa kepada Pembeli, Penjual setuju untuk mengesampingkan segala tuntutan dan pembelaan atas tidak menerima atau tidak terikat oleh Ketentuan Pembelian.	1. GENERAL These General Terms and Conditions of Purchase ("Purchase Terms") are an integral part of the Contract/Purchase Order ("Purchase Order") and shall unless otherwise expressly agreed upon take precedence over any conditions issued by the Seller regarding the supply of the goods and services sale and delivery issued by the Seller, or any representative acting on its behalf ("Seller"). Unless otherwise agreed in writing between the parties, these Purchase Terms shall apply exclusively to the supply of goods or services by the Seller to PT Indo Kordsa Tbk to which the goods and services to be supplied ("Buyer"). Any contract, document, purchase order, terms of purchase, order confirmation, annexes, tables and other documents provided by the Buyer or provided by the Seller and explicitly agreed by the Buyer are hereinafter called "Agreement". Changes to the Agreement shall not be binding on the Buyer unless they are made in writing and signed by the Buyer's authorized representatives. The receipt of the offers containing terms and conditions differ from the Agreement by the Buyer and the subsequent supply of the goods or services shall not be construed as the acceptance of the said conditions by the Buyer. The Seller acknowledges that it supplies the goods and services by being aware of the fact that the documents provided by the Seller which are not approved in writing by the Buyer shall in no event apply to the supply of the goods or services by the Seller. For the avoidance of doubt, in case of a separate agreement that has been signed by the parties for the supply of the goods or services and there is any conflict between these Purchase Terms and the provisions of the said agreement, the latter shall prevail on the conflicting issues. In the event that the Seller fails to object to the Purchase Order or order confirmation referring to these Purchase Terms within 2 (two) business days as of the receipt thereof or the Seller supplies the goods or services after receiving such Purchase Order or order confirmation in any way, the Seller shall be deemed to have accepted and to be bound by these Purchase Terms. In these Purchase Terms, business day shall mean the days when banks are open in the countries where the Buyer and Seller are located. Supplying the goods and services to the Buyer, the Seller agrees to waive any claims and defences on not accepting or not being bound by the Purchase Terms.
---	---

Semua komunikasi sehubungan dengan Pesanan Pembelian harus dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan semua perubahan, instruksi, pemberitahuan, perjanjian, otorisasi, persetujuan, pengakuan, pengabaian, dll. harus dibuat secara tertulis.

Para Pihak memastikan bahwa pihak yang mewakili dan menandatangani Perjanjian adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan Anggaran Dasarnya atau dokumen hukum lainnya untuk menandatangani dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

2. PERUBAHAN PADA PESANAN PEMBELIAN

Pembeli dapat meminta Penjual untuk mengubah, menghilangkan, menambah atau memvariasikan barang dan jasa sesuai dengan Perjanjian ("**Perubahan Pesanan**"). Atas permintaan Pembeli tersebut, Penjual harus, dalam waktu 3 (tiga) hari, memberi tahu Pembeli tentang perbedaan biaya dan waktu pengiriman dan perbedaan lainnya yang mungkin terjadi karena Perubahan Pesanan tersebut. Penjual tidak akan melaksanakan Perubahan Pesanan kecuali pemberitahuan Penjual disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

Apabila Penjual secara wajar meyakini bahwa suatu instruksi, keputusan, atau tindakan Pembeli merupakan Perubahan Pesanan (Change Order), Penjual wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pembeli secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari sejak mengetahui keadaan tersebut, serta menjelaskan dampaknya terhadap biaya, jadwal pengiriman, atau aspek terkait lainnya.

3. PENANGGUHAN

Jika diminta oleh Pembeli, Penjual akan menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sejauh yang ditentukan oleh Pembeli. Dalam kasus seperti itu, Penjual harus melindungi dengan baik semua pekerjaan yang sedang berlangsung, bahan, persediaan dan peralatan yang dimilikinya untuk pelaksanaan Perjanjian, dan melakukan segala upaya untuk membatasi konsekuensi dan biaya penangguhan.

Pembeli akan mengganti Penjual hanya untuk biaya dan pengeluaran langsung yang terdokumentasi secara wajar yang timbul sebagai akibat langsung dari penangguhan Perjanjian. Dalam keadaan apapun Penjual tidak berhak untuk menuntut ganti rugi apapun atas ganti rugi, tidak langsung atau konsekuensial termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh penangguhan.

All communication in connection with the Purchase Order shall be in the Indonesia or English language and all changes, instructions, notifications, agreements, authorisations, approvals, acknowledgements, waivers etc. shall be in writing.

The Parties ensure that the party representing and sign the Agreement is the entitled and authorized party in accordance with its Articles of Association or other legal document to sign and perform the rights and obligations under this Agreement.

2. CHANGES ON THE PURCHASE ORDER

The Buyer may ask the Seller to alter, omit, add to or otherwise vary the goods and services subject to the Agreement ("**Order Change**"). Upon the Buyer's such request, the Seller shall, within 3 (three) days, notify the Buyer of the cost and delivery time difference and any other differences that may occur due to the said Order Change. The Seller shall not execute an Order Change unless the notice of the Seller is approved in writing by the Buyer.

If the Seller reasonably believes that any instruction, decision, or action of the Buyer constitutes a Change Order, the Seller shall notify the Buyer in writing within three (3) days of becoming aware of such circumstance and identify any impact on costs, delivery schedule, or other relevant matters.

3. SUSPENSION

If required by the Buyer, the Seller shall suspend the execution of the Agreement to the extent specified by the Buyer. In such case, the Seller shall properly protect all work in progress, materials, supplies and equipment which he has on hand for the performance of the Agreement and make every effort to limit the consequences and costs of the suspension.

The Buyer shall reimburse the Seller only for reasonable documented direct costs and expenses incurred as a direct result of the suspension of the Agreement. In no event shall the Seller be entitled to claim any compensation for punitive, indirect or consequential damages including but not limited to loss of profit caused by the suspension.

4. HARGA DAN PEMBAYARAN

Harga yang tercantum dalam Pesanan Pembelian tidak dapat dinaikkan dan merupakan pembayaran penuh atas barang dan jasa termasuk semua biaya, pajak, bea, ongkos dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Penjual terkait dengan penyediaan barang dan jasa kecuali disepakati lain secara tertulis.

Ketentuan pembayaran harus seperti yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian dan pembayaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran tersebut setelah menerima faktur dengan sepatutnya.

Pembayaran bukan merupakan penerimaan barang dan jasa atau membebaskan Penjual dari kewajiban apapun berdasarkan Perjanjian. Pembeli berhak untuk menunda tanggal pembayaran tanpa wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman peralatan dan/atau dokumentasi, sampai dengan instruksi dan tuntutan Pembeli telah dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pembeli. Hal ini tanpa mengurangi hak dan upaya hukum Pembeli termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk meminta pengembalian uang muka dengan bunga yang masih harus dibayar, untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan dan kerugian atau untuk mengakhiri Perjanjian.

Jika ada perubahan pada detail bank Penjual, Penjual harus memberitahu Pembeli tentang detail bank yang diperbarui secara tertulis. Jika tidak, pembayaran yang dilakukan ke rekening yang terakhir diberitahukan oleh Penjual akan memiliki semua akibat hukum dari pembayaran yang sah secara hukum dan Penjual tidak akan mengajukan keberatan apapun terkait hal ini.

5. PERFORMANCE BOND

Pembeli dapat meminta Penjual untuk memberikan performance bond tergantung pada sifat dan ruang lingkup barang atau jasa yang akan disediakan oleh Penjual. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada Penjual setelah Pembeli menentukan bahwa Penjual tidak memiliki kewajiban kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian.

Apabila Penjual menyebabkan pembatalan atau pengakhiran Pesanan Pembelian/Perjanjian, atau melanggar kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli berhak mencairkan performance bond tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penjual. Apabila performance bond tersebut dicairkan, Penjual wajib menyerahkan performance bond pengganti dengan nilai dan syarat yang ditetapkan oleh Pembeli dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja.

4. PRICE AND PAYMENT

The price stated in the Purchase Order shall not be subject to increase and shall constitute full payment for the goods and services including all costs, taxes, duties, fees and other charges incurred by the Seller related to the supply of the goods and services unless otherwise agreed in writing.

The payment terms shall be as stated in the Purchase Order and the payment shall be made in accordance with such payment terms upon duly receipt of the invoice.

Payments do not constitute acceptance of the goods and services nor relieve the Seller of any obligations under the Agreement. The Buyer is entitled to postpone the date of payment without being in default in case of late delivery of equipment and/or documentation, until the Buyer's instructions and demands have been fulfilled within the period specified by the Buyer. This is without prejudice to the rights and remedies of the Buyer including but not limited to the right to request the refund of any down payment with accrued interests, to claim compensation for delays, damages and losses or to terminate the Agreement.

In case of any changes on the bank details of the Seller, the Seller shall notify the Buyer of the updated bank details in writing. Otherwise, the payment made to the account last notified by the Seller shall have all legal consequences of a legally valid payment and the Seller shall not raise any objection in this regard.

5. PERFORMANCE BOND

The Buyer may ask the Seller to provide a performance bond depending on the nature and scope of the goods or services to be provided by the Seller. The performance bond will be returned to the Seller after the Buyer determines that the Seller has no obligations to the Buyer under the Agreement.

If the Seller causes the cancellation or termination of a Purchase Order/Agreement, or breaches any material obligation under this Agreement, the Buyer shall be entitled to call the Performance Bond without prior notice to the Seller. If the Performance Bond is called, the Seller shall provide a replacement Performance Bond in the amount and on the terms required by the Buyer within three (3) Business Days.

Pencairan Performance Bond tidak mengurangi hak Pembeli untuk memperoleh upaya hukum lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual tetap bertanggung jawab atas setiap kerugian dan kerusakan yang nilainya melebihi hasil pencairan Performance Bond.

Syarat dan ketentuan khusus mengenai performance bond akan diberitahukan secara terpisah oleh Pembeli kepada Penjual.

6. HAK DAN PERAWATAN BAHAN DAN PERALATAN

Hak atas barang, termasuk desain, gambar, perangkat lunak, dan spesifikasi, serta bahan dan peralatan yang disediakan oleh Penjual akan diberikan kepada Pembeli setelah produk dan/atau layanan diterima. sesuai dengan Perjanjian.

Penjual harus, sampai penerimaan dilakukan, tanpa biaya tambahan kepada Pembeli, menyediakan penyimpanan, perawatan dan perlindungan yang sesuai terhadap kerusakan, kehilangan dan pencurian barang dan setiap bagiannya, termasuk desain, spesifikasi, peralatan dan bahan, yang terdiri dari barang-barang. , dan memberikan asuransi yang dapat diminta oleh Pembeli dan/atau harus disediakan sesuai dengan penggunaan perdagangan.

Semua bahan, gambar, spesifikasi, dokumen dan informasi yang diberikan oleh atau atas nama Pembeli kepada Penjual baik sebelum atau sesudah Perjanjian dan terlepas dari sifatnya, adalah dan akan tetap menjadi milik Pembeli. Semua materi tersebut hanya akan digunakan oleh Penjual untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian dan akan dikembalikan kepada Pembeli berdasarkan permintaan.

7. HAK PEMBELI UNTUK MENGAKSES DAN MEMERIKSA BARANG DAN JASA

Pembeli berhak setiap saat untuk memeriksa barang, jasa, serta bahan dan peralatan terkait tanpa biaya. Untuk tujuan tersebut, Pembeli dapat melakukan inspeksi di lokasi produksi dan gudang Penjual dengan tetap memperhatikan agar tidak mengganggu kegiatan usaha Penjual. Setiap inspeksi, pengujian, audit, atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh atau atas nama Pembeli tidak membebaskan Penjual dari kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.

Apabila inspeksi atau pengujian yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal yang disepakati karena kesalahan atau kelalaian Penjual, Penjual wajib menanggung dan mengganti seluruh biaya yang timbul atau dikeluarkan oleh Pembeli akibat penundaan tersebut.

The calling of the Performance Bond shall not limit the Buyer's right to pursue any other remedies available under this Agreement or applicable law. The Seller shall remain liable for any losses or damages not fully covered by the proceeds of the Performance Bond.

Specific terms and conditions regarding the performance bond will be separately notified by the Buyer to the Seller.

6. TITLE TO AND CARE OF MATERIALS AND EQUIPMENT

Title to the goods, including design, drawings, software, and specifications, as well as materials and equipment provided by the Seller shall pass to the Buyer upon the acceptance of the products and/or services in accordance with the Agreement.

The Seller shall, until acceptance has been made, at no additional cost to the Buyer, provide suitable storage, care and protection against damage, loss and theft of the goods and every part thereof, including design, specifications, equipment and materials, comprising items, and provide insurance which may be requested by the Buyer and/or should be provided in accordance with trade usages.

All materials, drawings, specifications, documents and information furnished by or on behalf of the Buyer to the Seller whether before or after the Agreement and regardless of the nature thereof, are and shall remain property of the Buyer. All such material shall only be used by the Seller for the purpose of execution of the Agreement and shall be returned to the Buyer upon request.

7. BUYER'S RIGHT TO ACCESS TO AND INSPECT THE GOODS AND SERVICES

The Buyer shall have the right, at any time and at no cost, to inspect the Goods, Services, and any related materials or equipment. For this purpose, the Buyer may conduct inspections at the Seller's production facilities and warehouses, provided that such inspections do not unreasonably interfere with the Seller's operations. Any inspection, testing, audit, or similar activity carried out by or on behalf of the Buyer shall not relieve the Seller of any obligations or liabilities under this Agreement.

If a scheduled inspection or test cannot be carried out on the agreed date due to the Seller's fault or negligence, the Seller shall reimburse the Buyer for all costs and expenses incurred as a result of such delay.

Pembeli, atas biayanya sendiri, berhak untuk meminta pengujian tambahan terhadap pengujian standar untuk memastikan bahwa kualitas barang dan jasa dapat diterima. Dalam hal barang dan jasa tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pengujian ini, Penjual akan membayar semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pembeli dalam hal ini.

Semua dan setiap biaya karena pengulangan tes yang gagal akan ditanggung oleh Penjual.

Dalam hal inspeksi atau pengujian yang dilakukan sebelum penyerahan barang atau jasa tidak berhasil, Pembeli tidak dapat memulai hubungan pasokan, bahkan jika Perjanjian telah dibuat, sampai kekurangan yang relevan diperbaiki. Dalam hal pemeriksaan atau pengujian yang akan dilakukan selama penyerahan barang atau jasa tidak berhasil, Pembeli dapat menolak sebagian atau seluruhnya dari penyerahan barang atau jasa tersebut. Dalam kasus tersebut, Pembeli tidak bertanggung jawab atas barang dan jasa tersebut, dan semua biaya dan pengeluaran, termasuk yang terkait dengan pengembalian barang, akan ditanggung oleh Penjual.

8. KETENTUAN PENGIRIMAN

Syarat pengiriman harus sesuai dengan INCOTERMS versi terbaru yang dinyatakan baik dalam Pesanan Pembelian atau tawaran Penjual yang disetujui oleh Pembeli secara tertulis. Dalam hal tidak ada INCOTERMS yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian atau tawaran Penjual yang disetujui oleh Pembeli secara tertulis, pasokan internasional akan dilakukan sesuai dengan INCOTERMS DDP, dan pasokan lokal akan memerlukan pengiriman di pabrik/lokasi Pembeli, atau lokasi lain yang ditentukan oleh Pembeli atas risiko dan biaya Penjual. Pengiriman dianggap terpengaruh setelah penyerahan barang dan pelaksanaan lengkap pelayanan kepada Pembeli sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

Waktu pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau jika tidak ada Pesanan Pembelian, dalam penawaran yang disetujui secara tertulis oleh Pembeli adalah final dan mengikat. Ketika dipahami bahwa pengiriman tidak dapat dilakukan tepat waktu, Penjual wajib memberi tahu Pembeli secara tertulis tentang alasan penundaan dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam kasus seperti itu, Pembeli dapat meminta pemenuhan sebagian/seluruh Pesanan Pembelian dengan menentukan tanggal pengiriman baru atau pembatalan yang sama. Dalam hal Pembeli tidak menanggapi pemberitahuan penundaan, itu sama sekali tidak akan ditafsirkan sebagai penerimaan penundaan tersebut, dan dalam kasus seperti itu, semua hak hukum dan kontraktual

Buyer, at its expenses, is entitled to request additional tests to the standard tests in order to ensure that the quality of the goods and services is acceptable. In case the goods and services do not meet the requirements under these tests, Seller shall pay all costs and expenses incurred by the Buyer in this regard.

All and any costs due to repetition of failed tests shall be covered by the Seller.

In the event that the inspections or tests performed before the supply of goods or services are unsuccessful, the Buyer may not initiate the supply relationship, even if the Agreement has been concluded, until the relevant deficiencies are corrected. In the event that the inspections or tests to be made during the supply of the goods or services are unsuccessful, the Buyer may partially or completely refuse the supply of the goods or services. In such cases, the Buyer shall have no responsibility for such goods and services, and all costs and expenses, including those related to return of the goods, shall be borne by the Seller.

8. TERMS OF DELIVERY

Terms of delivery shall be according to the latest version of INCOTERMS stated either in the Purchase Order or the offer of the Seller approved by the Buyer in writing. In case there is no INCOTERMS stated in the Purchase Order or the offer of the Seller approved by the Buyer in writing, international supplies shall take place in accordance with INCOTERMS DDP, and local supplies shall require delivery in the Buyer's plant/site, or any other location specified by the Buyer at the Seller's risk and expenses. Delivery is deemed effected upon the handing over of the goods and complete performance of the services to the Buyer in accordance with the terms of the Agreement.

The delivery time specified in the Purchase Order or in case of no Purchase Order in place, in the offer approved in writing by the Buyer is final and binding. When it is understood that delivery cannot be made on time, the Seller is obliged to inform the Buyer in writing of the reasons for the delay period within shortest time possible. In such case, the Buyer may request partial/complete fulfilment of the Purchase Order by specifying a new delivery date or cancellation of the same. In case the Buyer does not respond to the delay notification, it shall in no way be interpreted as the acceptance of such delay, and in such a case, all legal and contractual rights of the Buyer, in particular to claim compensation, are reserved.

Pembeli, khususnya untuk mengklaim kompensasi, dilindungi undang-undang.

Kecuali diminta atau disetujui secara tertulis oleh Pembeli, Penjual tidak berhak untuk mengirimkan kurang atau lebih dari jumlah yang tunduk pada Perjanjian atau untuk memasok barang atau jasa sebelum tanggal yang ditentukan. Penerimaan Pembeli atas pengiriman sebagian atau awal bukan merupakan persetujuan untuk pemesanan atau pengiriman berikutnya. Dalam hal apapun, dalam hal pengiriman yang berlebihan, tanpa permintaan atau persetujuan tertulis dari Pembeli, tidak ada pembayaran yang akan dilakukan untuk bagian yang berlebihan dari pengiriman tersebut.

Penjual harus memberitahu Pembeli tentang pengiriman barang dan jasa selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan oleh Pembeli sebelum tanggal pengiriman yang diharapkan. Selanjutnya, Penjual harus menyerahkan salinan daftar kemasan kepada Pembeli selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan oleh Pembeli sebelum pengiriman. Dokumen pengiriman yang tersisa sehubungan dengan persyaratan pengiriman harus diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli selambat-lambatnya pada tanggal pengiriman. Jika barang yang akan dipasok termasuk barang berbahaya, prosedur pengiriman khusus harus disepakati dengan Pembeli.

Semua pengiriman harus dilakukan sesuai dengan Pesanan Pembelian dan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada yang terkait dengan pengiriman, pengemasan dan aturan kesehatan dan keselamatan, dan hukum yang berlaku. Dalam hal barang peka terhadap waktu atau mudah rusak atau mengandung bahan-bahan tersebut, Penjual harus memberikan kepada Pembeli dokumen yang menunjukkan situasi tersebut dan masalah terkait lainnya yang harus diketahui oleh Pembeli. Penjual setuju untuk mengarahkan pengiriman sesuai dengan Pesanan dan Perjanjian Pembelian dan instruksi tambahan Pembeli, jika ada, ketika diinstruksikan oleh Pembeli, untuk menjelaskan materi pada konosemen (*bill of lading*) asli dan/atau tanda terima pengiriman lainnya untuk setiap tanda terima pengiriman dan untuk segera meneruskannya ke Pembeli. Jika Pembeli tidak menyediakan rute, Penjual akan menggunakan rute terbaik yang tersedia yang akan diterapkan atas kebijakannya sendiri.

Dalam hal keterlambatan pengiriman, Pembeli berhak untuk meminta kompensasi sebesar %0,5 dari jumlah produk atau layanan yang tunduk pada keterlambatan pengiriman per setiap hari keterlambatan pengiriman. Dalam keadaan apapun, jumlah penalti yang mungkin diminta untuk keterlambatan pengiriman tidak boleh melebihi jumlah pesanan yang relevan. Mengklaim

Unless requested or approved in writing by the Buyer, the Seller shall not have the right to deliver less or more than the amount subject to the Agreement or to supply the goods or services before the specified date. The Buyer's acceptance of partial or early delivery shall not constitute an approval for subsequent orders or deliveries. In any case, in case of excessive delivery, without the Buyer's written request or approval, no payment shall be made for the excessive part of such delivery.

The Seller shall notify the Buyer of delivery of the goods and services no later than the date specified by the Buyer prior to the expected delivery date. Furthermore, Seller shall submit copies of packing lists to Buyer no later than the date specified by the Buyer before delivery. Remaining shipping documentation in relation to terms of delivery shall be submitted by the Seller to the Buyer no later than the date of delivery. If the goods to be supplied includes dangerous goods, a special forwarding procedure shall be agreed with the Buyer.

All deliveries shall be carried out in accordance with the Purchase Order and Agreement including but not limited to those related to shipping, packing and health and safety rules, and applicable laws. In case the goods are time sensitive or perishable or contain materials of such nature, the Seller shall provide the Buyer with the documents indicating such situation and other related issues which should be known to the Buyer. The Seller agrees to route shipment in accordance with the Purchase Order and Agreement and the Buyer's additional instructions, if any, when instructed by the Buyer, to describe the materials on original bill of lading and/or other shipping receipt for each shipment receipt and to promptly forward it to the Buyer. In case the Buyer does not provide routing, the Seller shall use the best available route that it will apply at its discretion.

In case of late delivery, the Buyer shall have the right to request compensation in the amount of %0.5 of the amount of the products or services subject to the late delivery per each day of late delivery. In no event shall the penalty amount that may be requested for late delivery exceed the relevant order amount. Claiming

jumlah tersebut tidak akan mengurangi hak Pembeli termasuk hak untuk membatalkan Pesanan Pembelian.

Jika ada penalti atau kewajiban tambahan yang timbul kepada Pembeli karena kegagalan untuk menerbitkan dokumen yang harus disediakan oleh Penjual sesuai dengan peraturan pajak dan bea cukai yang berlaku, Pembeli akan meminta bantuan Penjual dan Penjual akan mengganti kerugian Pembeli terhadap semua kerugian yang mungkin terjadi dalam hal ini.

Penjual akan mengirimkan, dengan biaya sendiri, dokumen yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada atau ketentuan pengiriman yang ditetapkan dan/atau sebagaimana diminta oleh Pembeli untuk memungkinkan Pembeli atau klien Pembeli untuk memeriksa pengiriman dan melakukan pengurusan bea cukai, jika bea cukai tersebut adalah tanggung jawab Pembeli.

9. PENERIMAAN

Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan jasa secara lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat Pemesanan dan Perjanjian Pembelian. Jika Pembeli memilih untuk menerima barang dan jasa dalam keadaan tidak lengkap atau tidak sesuai, daftar barang yang beredar/tidak sesuai akan dibuat. Penyelesaian item dalam daftar ini akan dilakukan oleh Penjual tanpa penundaan pada waktu dan tempat yang disepakati dengan Pembeli.

Penerimaan barang atau jasa dilakukan oleh panitia penerimaan yang ditunjuk oleh Pembeli atau oleh pihak ketiga yang diberi wewenang oleh Pembeli, di lokasi Pembeli atau lokasi lain yang ditentukan oleh Pembeli. Barang atau jasa dianggap diterima setelah memperoleh persetujuan dari panitia penerimaan atau pihak yang berwenang tersebut. Penjual tidak berhak menolak inspeksi atau pengujian yang secara wajar dianggap perlu oleh Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli.

Segala resiko atas barang dan jasa menjadi tanggung jawab Penjual sampai proses penerimaan selesai. Penerimaan Pembeli tidak akan membebaskan Penjual dari tanggung jawab atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian.

10. BARANG DAN JASA CACAT SERTA SYARAT GARANSI

Kecuali di tentukan lain di dalam Perjanjian, barang dan jasa yang tidak dikirimkan sesuai dengan Perjanjian dan instruksi Pembeli akan dianggap cacat. Dalam hal barang dan jasa cacat atau tunduk pada keterlambatan atau pengiriman yang tidak lengkap, Pembeli berhak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga, untuk menerima barang atau jasa tersebut dengan membuat potongan harga yang

such amounts shall not prejudice any rights of the Buyer including the right to cancel the Purchase Order.

In case any penalty or additional liability accrues to the Buyer due to failure to issue the documents required to be provided by the Seller as per the applicable tax and customs regulations, the Buyer shall recourse to the Seller and the Seller shall indemnify the Buyer against all damages that may occur in this regard.

The Seller shall deliver, at its own expenses, the documents as may be required in accordance with existing regulations or stipulated delivery terms and/or as required by the Buyer to enable the Buyer or the Buyer's clients to check the deliveries and to effect customs clearance, if such customs clearance is the Buyer's responsibility.

9. ACCEPTANCE

The Seller is under the obligation to deliver the goods and services completed and in accordance with the terms of the Purchase Order and Agreement. Should the Buyer choose to accept the goods and services in an incomplete or non-compliant state, a list of outstanding/non-compliant items shall be established. The completion of the items on this list shall be performed by the Seller without delay at a time and place agreed with the Buyer.

Acceptance of the Goods or Services shall be carried out by the acceptance committee appointed by the Buyer or by a third party authorized by the Buyer, at the Buyer's premises or at another location designated by the Buyer. The Goods or Services shall be deemed accepted only upon approval by such acceptance committee or authorized party. The Seller shall not refuse any inspection or testing reasonably deemed necessary by the Buyer or its authorized third party.

All risks regarding the goods and services shall be on the Seller until the acceptance process is finalized. The Buyer's acceptance shall not relieve the Seller of any responsibility or obligation under the Agreement.

10. DEFECTIVE GOODS AND SERVICES AND TERMS OF WARRANTY

Unless otherwise specified in the Agreement, the goods and services that are not delivered in accordance with the Agreement and the Buyer's instructions shall be considered defective. In case the goods and services are defective or subject to late or incomplete delivery, the Buyer shall have the right to procure the goods or services from third parties, to accept such goods or services by making a deduction

dianggap pantas oleh Pembeli. atau tidak menerima barang atau jasa tersebut. Hak-hak tersebut di atas tidak mengurangi hak Pembeli untuk menuntut ganti rugi atas segala kerusakan yang timbul darinya atau terkait dengannya dan untuk menagih dan mengurangi jumlah ini dari piutang Penjual atau jaminan pelaksanaan. Penjual bertanggung jawab atas seluruh cacat, baik cacat nyata (patent defects) maupun cacat tersembunyi (latent defects). Apabila Pembeli secara wajar menentukan bahwa Barang dan/atau Jasa mengalami cacat pada saat penyerahan atau setelahnya, Penjual wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran yang timbul akibat cacat tersebut. Penerimaan Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan hak Pembeli untuk mengajukan klaim atas cacat yang ditemukan kemudian. Atas permintaan Pembeli, Penjual wajib mengambil kembali Barang yang cacat dari lokasi Barang tersebut berada dan, tanpa penundaan, mengganti Barang tersebut sesuai dengan instruksi Pembeli. Jangka waktu garansi untuk barang dan jasa akan sama dengan jangka waktu yang tercantum dalam Pesanan Pembelian atau, jika tidak ada Pesanan Pembelian, dalam penawaran yang diberikan oleh Penjual dan disetujui secara tertulis oleh Pembeli. Jika tidak ada masa garansi yang ditentukan dalam dokumen tersebut, masa garansi adalah 24 bulan. Masa garansi akan dimulai sejak tanggal penerimaan barang dan jasa. Penjual menjamin akan menyediakan suku cadang dan layanan pendukung secara cuma-cuma untuk barang dan jasa selama masa garansi. Setiap klaim yang terkait dengan tanggung jawab yang timbul dari cacat harus tunduk pada undang-undang pembatasan/daluarsa (statute of limitation) sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam keadaan apapun Penjual tidak akan menikmati undang-undang pembatasan jika klaim timbul dari kelalaian atau kesalahan Penjual. Penjual menjamin bahwa barang dan jasa, termasuk dokumentasi dan perangkat lunak akan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar profesional industri yang normal dan berpengetahuan luas, bahwa barang dan jasa tersebut akan sesuai dalam segala hal dengan Perjanjian termasuk tujuan penggunaan Pembeli dan yang berlaku. undang-undang dan peraturan dan bahwa mereka tidak tunduk pada sengketa dan akan bebas dari kesalahan atau cacat, termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga, cacat dan kekurangan dalam dokumentasi, bahan, desain	on their prices that the Buyers deems appropriate or not to accept such goods or services. The abovementioned rights shall not prejudice to the Buyer's rights to demand compensation for any damages arising therefrom or related thereto and to collect and deduct this amount from the Seller's receivables or performance bonds. The Seller shall be responsible for all defects, whether patent or latent. If the Buyer reasonably determines that any Goods and/or Services are defective, whether such defect existed before or after delivery, the Seller shall be liable for all losses, damages, costs, and expenses arising from such defect. Acceptance of the Goods and/or Services by the Buyer shall not constitute a waiver of the Buyer's right to claim for any defect subsequently discovered. Upon the Buyer's request, the Seller shall promptly collect the defective Goods from their location and replace them in accordance with the Buyer's instructions. The warranty period for the goods and services shall be as the period contained in the Purchase Order or, if there is no Purchase Order, in the offer provided by the Seller and approved in writing by the Buyer. If no warranty period is specified in the said documents, the warranty period shall be 24 months. The warranty period shall commence from date of acceptance of the goods and services. The Seller guarantees that it shall provide spare parts and supporting services free of charge for the goods and services during the warranty period. Any claims related to the liability arising from defects shall be subject to statute of limitations in accordance with the applicable law. In no event the Seller shall enjoy the statute of limitations in case the claims arise from gross negligence or fault of the Seller. The Seller guarantees that the goods and services, including documentation and software will be of a good quality commensurate with normal and acknowledgeable professional standards of the industry, that they will conform in every respect to the Agreement including the purpose of usage of the Buyer and applicable laws and regulations and that they are not subject to any dispute and will be free from any error or defect, including, but not limited to, third party intellectual property rights infringements, defects and deficiencies in documentation, materials, design (apart from the Buyer's own designs) and
--	--

(selain dari Pembeli desain sendiri) dan pengerjaan (termasuk pemilihan bahan). Setiap layanan, baik yang dilakukan secara cuma-cuma maupun tidak oleh Penjual, juga akan tercakup dalam garansi tersebut.

Jika sebelum atau selama masa garansi diketahui adanya cacat atau kekurangan dalam desain, bahan atau pengerjaan barang dan atau jasa, atau jika garansi tidak dipenuhi dalam hal lain, Penjual akan, kecuali tidak ada jangka waktu tertentu, diberitahukan oleh Pembeli, dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan Pembeli, kecuali jika disetujui lain, atas pilihan Pembeli dan tanpa biaya kepada Pembeli:

- a) memperbaiki atau mengganti barang dan jasa yang rusak pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pembeli,
- b) jika dianggap perlu oleh Pembeli, mengganti biaya dan kerusakan yang ditanggung oleh Pembeli dalam memperbaiki barang dan jasa yang cacat, atau
- c) mengkredit Pembeli dengan jumlah yang ditagih bersama dengan bunga yang masih harus dibayar dan mengambil kembali barang yang rusak di biaya dan risiko Penjual.
- d) Jumlah penalti berdasarkan Pasal 8 juga berlaku jika Penjual gagal memenuhi pemulihan yang diminta oleh Pembeli dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pembeli.
- e) Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas berdasarkan a), b) atau c) tidak akan menghalangi Pembeli dari hak dan upaya hukum tambahan atau alternatif apa pun dari Pembeli berdasarkan Perjanjian dan hukum yang berlaku.

11. ORANG YANG BEKERJA ATAS NAMA ATAU DIZINKAN OLEH PENJUAL

Penjual harus memastikan bahwa orang yang dipekerjakan atau diberi wewenang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian, bahwa orang-orang ini harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan instruksi yang mungkin dikomunikasikan kepada Penjual oleh Pembeli saat melakukan pekerjaan mereka berdasarkan Perjanjian dan Penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul dari kegagalan tersebut.

Dalam hal dipahami bahwa setiap orang yang dipekerjakan atau diberi wewenang oleh Penjual tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian atau tidak mematuhi persyaratan Perjanjian atau Pembeli secara wajar dianggap perlu karena alasan lain, Pembeli harus memiliki hak untuk meminta Penjual mengganti orang tersebut.

workmanship (including selection of materials). Any service, whether or not free of charge performed by the Seller shall also be covered by the said warranty.

If prior to or during the warranty period a defect or deficiency is ascertained in the design, materials or workmanship of the goods and or services, or if the warranty is not fulfilled in any other respect, the Seller shall, unless there is no specific period notified by the Buyer, within fourteen (14) days after receiving the Buyer's notice, unless otherwise agreed, at the Buyer's option and at no cost to the Buyer:

- a) repair or replace the defective goods and services in at time and place specified by the Buyer,
- b) where deemed necessary by the Buyer, reimburse the expenses and damages incurred by the Buyer in repairing the defective goods and services, or
- c) credit the Buyer with the amount invoiced together with accrued interests and take back the defective goods at the Seller's cost and risk.
- d) The penalty amount under the Article 8 shall also apply in case the Seller fails to fulfil the remedy requested by the Buyer within the period specified by the Buyer.
- e) The provisions stated above under a), b) or c) shall not preclude the Buyer from any additional or alternative rights and remedies of the Buyer under the Agreement and applicable laws.

11. PERSONS WORKING ON BEHALF OF OR AUTHORIZED BY THE SELLER

The Seller shall ensure that the persons it employs or authorized have the necessary qualifications for the performance of the Agreement, that these persons shall act in accordance with the applicable legislation and the instructions that may be communicated to the Seller by the Buyer while performing their work under the Agreement and the Seller otherwise shall be responsible for any damages arising from failure of such.

In case it is understood that any person employed or authorized by the Seller does not have the qualifications required for the performance of the Agreement or not comply with the terms of the Agreement or the Buyer reasonably deems necessary for any other reason, the Buyer shall have the right to request the Seller to replace such person.

Penjual, sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang berwenang untuk pelaksanaan Perjanjian dan/atau penggantinya yang sah atau pihak ketiga yang timbul dari atau terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi. karena alasan apapun kecuali yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Pembeli. Penjual akan mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap semua jenis klaim yang diajukan dan hukuman serta kompensasi yang dibayarkan oleh Pembeli dalam hal ini.

Dalam hal Pesanan Pembelian mencakup pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyediaan tenaga kerja di tempat Pembeli, Penjual akan mengganti kerugian dan melindungi Pembeli terhadap semua kewajiban, klaim, atau tuntutan atas cedera atau kerusakan pada orang atau properti mana pun yang timbul dari pelaksanaan berdasarkan Pesanan Pembelian. Atas permintaan, Penjual harus memberikan sertifikat asuransi yang menunjukkan bahwa Penjual memiliki perlindungan asuransi untuk kepuasan Pembeli. Sertifikat harus mencantumkan jumlah pertanggungan, jumlah polis, dan tanggal kedaluwarsa. Jika Penjual adalah penanggung sendiri, Penjual harus memberitahu dan memberikan kepada Pembeli sertifikat kepatuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pertanggungan asuransi tersebut atau pemberian sertifikat tersebut tidak akan dianggap sebagai pemenuhan tanggung jawab Penjual di bawah ini atau dengan cara apa pun mengubah/memodifikasi tanggung jawab Penjual. ganti rugi kepada Pembeli.

12. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK

Penjual wajib memberikan laporan kualitas barang dan jasa secara berkala atas dan sesuai dengan permintaan Pembeli.

Penjual harus mengambil semua tindakan untuk mencegah cedera dan kerusakan yang akan ditanggung oleh Pembeli, karyawan Para Pihak, dan pihak ketiga karena alasan apa pun yang disebabkan oleh Penjual atau orang yang diberi wewenang oleh Penjual. Penjual akan membebaskan Pembeli dan karyawan Pembeli dari segala tuntutan yang timbul dari tidak terlaksananya atau cacatnya pelaksanaan Perjanjian oleh Penjual dan mengganti kerugian Pembeli terhadap hal yang sama.

Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai komitmen Pembeli untuk memesan barang atau jasa dalam jumlah, jenis atau harga berapapun untuk jangka waktu tertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian. Pembeli berhak untuk mendapatkan barang dan jasa dari pemasok lain.

The Seller, as the employer, shall be solely liable for any damages that may be incurred by the persons authorized for the performance of the Agreement and/or their legal successors or third parties arising from or related to work-related accidents and occupational diseases occurred due to any reason except for those solely caused by the Buyer's fault. The Seller shall indemnify and hold harmless the Buyer from and against all kinds of claims raised against and penalties and compensations paid by the Buyer in this regard.

In case the Purchase Order covers any performance of work and/or supply of labor on the Buyer's premises, the Seller shall indemnify and protect the Buyer against all liability, claim or demands for injuries or damages to any person or property arising from the performance under the Purchase Order. Upon request, the Seller shall furnish insurance certificates showing that the Seller has insurance coverage to the satisfaction of the Buyer. The certificates must set forth the amount of coverage, number of policy, and date of expiration. If the Seller is a self-insurer, the Seller shall notify and provide to the Buyer certificates of compliance in accordance with the applicable laws. The exercise of such insurance coverage or the furnishing of such certificates shall not be deemed to be in satisfaction of the Seller's liability hereunder or in any way amend/modify the Seller's indemnification to the Buyer.

12. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

The Seller shall be obliged to periodically provide quality reports for the goods and services upon and in accordance with the Buyer's request.

The Seller shall take all measures to prevent any injury and damage to be incurred by the Buyer, the Parties' employees and third parties due to any reason attributable to the Seller or persons authorized by the Seller. The Seller shall hold the Buyer and the Buyer's employees harmless from any claims arising from non-performance or defective performance of the Agreement by the Seller and indemnify the Buyer against the same.

This Agreement shall not be interpreted as a commitment by the Buyer to order goods or services in any quantity, type or price for a specified period, except for those expressly stated under the Agreement. The Buyer has the right to procure the goods and services from other suppliers.

Penjual tidak boleh mengalihkan, mentransfer, atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Sekalipun Pembeli memberikan persetujuan tertulis tersebut, Penjual tetap bertanggung jawab secara bersama-sama atas semua tindakan orang yang telah mengambil kewajiban sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

13. HAK PEMBELI UNTUK POTONGAN DAN RETENSI

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya yang dimiliki berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembeli berhak setiap saat melakukan set-off atas setiap jumlah yang terutang oleh Penjual atau afiliasinya kepada Pembeli terhadap setiap jumlah yang terutang oleh Pembeli kepada Penjual, termasuk yang timbul akibat penalti, ganti rugi, atau klaim lainnya.

Pembeli juga berhak menahan pembayaran yang masih terutang kepada Penjual sampai jumlah yang menjadi kewajiban Penjual tersebut dilunasi.

Apabila Penjual melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembeli berhak menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya, termasuk melakukan pembayaran, sampai pelanggaran tersebut diperbaiki oleh Penjual. Dalam hal demikian, Pembeli tidak dianggap melakukan wanprestasi.

14. KEPATUHAN TERHADAP KODE, STANDAR DAN INSTRUKSI

Penjual wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, standar, kode, spesifikasi, instruksi, prosedur, dan persyaratan lain yang berlaku atau yang ditetapkan oleh Pembeli. Setiap penyimpangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Penjual harus berkualitas baik, layak digunakan sesuai tujuan yang dimaksud, dan memenuhi seluruh persyaratan Perjanjian. Dalam hal tidak terdapat standar atau spesifikasi yang ditetapkan, bahan, metode, dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan standar profesional dan praktik industri yang berlaku umum.

Jika ada perbedaan atau inkonsistensi antara kode, standar atau peraturan pemerintah atau institusi dan spesifikasi, instruksi, maksud, atau prosedur yang diberikan oleh Pembeli, maka kode, standar, atau peraturan pemerintah yang akan berlaku. Penjual

Seller shall not assign, transfer or subcontract any or all of his rights or obligations under the Agreement without prior written consent of the Buyer. Even if the Buyer grants such written consent, the Seller shall be still jointly liable for all acts of the person who has taken the obligations to the extent permitted by applicable laws.

13. BUYER'S RIGHTS OF DEDUCTION AND RETENTION

Without prejudice to any other rights or remedies available under this Agreement or applicable law, the Buyer may, at any time, set off any amount owed by the Seller or its affiliates to the Buyer against any amount payable by the Buyer to the Seller, including amounts arising from penalties, damages, or other claims.

The Buyer may also withhold any payment due to the Seller until such amounts owed by the Seller have been fully satisfied.

If the Seller breaches any obligation under this Agreement or applicable law, the Buyer may suspend the performance of its obligations, including payment obligations, until such breach has been remedied by the Seller. In such case, the Buyer shall not be deemed to be in default.

14. COMPLIANCE WITH CODES, STANDARDS AND INSTRUCTIONS

The Seller shall comply with all applicable laws, regulations, standards, codes, specifications, instructions, procedures, and other requirements provided by the Buyer. Any deviation from such requirements shall require the Buyer's prior written approval.

The Goods and/or Services shall be of good quality, fit for their intended purpose, and compliant with the requirements of this Agreement. Where no specific standards or specifications are prescribed, the materials, methods, and workmanship used in the Goods and/or Services shall conform to generally accepted professional standards and industry best practices.

In the event of any discrepancy or inconsistency between governmental or institutional codes, standards or regulations and specifications, instructions, intentions, or procedures supplied by the Buyer, then the governmental codes, standards or

harus segera menarik perhatian Pembeli untuk perbedaan tersebut.

Perubahan standar, kode, peraturan, dll. yang diterapkan setelah tanggal Pesanan Pembelian, jika perubahan tersebut mempengaruhi barang dan jasa, tanpa penundaan yang tidak semestinya, akan dilaporkan oleh Penjual kepada Pembeli, yang kemudian memutuskan kemungkinan amandemen atau koreksi Pesanan Pembelian atau Persetujuan.

15. HAK KEKAYAAN INDUSTRI DAN INTELEKTUAL

Penjual harus memastikan pengalihan hak atas kekayaan intelektual atas barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian kepada Pembeli atau memberikan lisensi abadi, mendunia, tidak dapat ditarik kembali, dan bebas royalti untuk Pembeli atau mengizinkan Pembeli untuk menggunakan hak tersebut. Total harga yang dibayarkan untuk barang dan jasa mencakup hak-hak tersebut dan tidak ada pembayaran tambahan yang harus dilakukan kepada Penjual dalam hal ini.

Penjual akan mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap semua klaim, proses, tuntutan, biaya, dan pengeluaran dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul atau timbul karena pelanggaran atau dugaan pelanggaran oleh Penjual, atau subkontraktornya atas paten atau hak paten lainnya. hak kekayaan intelektual yang dilindungi selama atau sehubungan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan Perjanjian, kecuali jika pelanggaran tersebut secara langsung diakibatkan oleh kepatuhan terhadap desain dan/atau spesifikasi yang diberikan oleh Pembeli.

Penjual tidak boleh menggunakan merek dagang, pakaian dagang, dan hak kekayaan intelektual dan industri lainnya dari Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

16. KERAHASIAAN

Penjual dan Pembeli wajib menjaga kerahasiaan Perjanjian ini serta seluruh informasi yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan, kecuali apabila informasi tersebut: (i) telah atau menjadi tersedia untuk umum tanpa adanya pelanggaran Perjanjian ini; (ii) telah dimiliki secara sah oleh pihak penerima sebelum diterimanya informasi tersebut; atau (iii) diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan. Masing-masing pihak wajib memastikan bahwa karyawan, afiliasi, dan pihak yang bekerja untuk atau

regulations shall prevail. The Seller shall promptly draw the Buyer's attention to such discrepancy.

Changes in standards, codes, regulations etc. implemented after Purchase Order date shall, if such changes affect the goods and services, without undue delay, be reported by Seller to Buyer, who thereupon decides on possible amendments to or corrections of the Purchase Order or Agreement.

15. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Seller shall ensure the transfer industrial and intellectual property rights on the goods and services which are required for the performance of the Agreement to the Buyer or grant a perpetual, worldwide, irrevocable, and royalty-free license to the Buyer or otherwise allow the Buyer to use such rights. The total price paid for the goods and services cover such rights and no additional payment shall be made to the Seller in this regard.

The Seller shall indemnify and hold the Buyer harmless from and against all claims, proceedings, demands, costs and expenses of whatever nature may arise or accrue by reason of infringement or alleged infringement by the Seller, or any of his subcontractors of any patent or other protected intellectual property right during or in connection with the execution and performance of the Agreement, except if such infringement directly results from compliance with the design and/or specifications provided by the Buyer.

The Seller shall not use the trademarks, trade dress and other intellectual and industrial property rights of the Buyer without prior written consent of the Buyer.

16. CONFIDENTIALITY

The Seller and the Buyer shall keep confidential this Agreement and all information disclosed, obtained, or generated in connection with its performance. Such information shall not be disclosed to any third party without the prior written consent of the disclosing party, except where the information: (i) is or becomes publicly available other than through a breach of this Agreement; (ii) was lawfully in the receiving party's possession prior to disclosure; or (iii) is lawfully obtained from a third party not subject to any confidentiality obligation. Each party shall ensure that its employees, affiliates, and representatives are bound by confidentiality obligations no less stringent than those set out herein.

atas namanya mematuhi kewajiban kerahasiaan yang sama.

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, masing-masing pihak tidak boleh mengungkapkan, menyalin, memperbanyak, atau menggunakan informasi rahasia untuk tujuan selain pelaksanaan Perjanjian ini.

Penjual wajib menjaga kerahasiaan Pesanan Pembelian dan identitas Pembeli, serta tidak boleh mempublikasikan, menggunakan sebagai referensi, atau memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan promosi atau tujuan lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

Kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan, masing-masing Penjual dan Pembeli setuju dan berjanji untuk tidak mengungkapkan keberadaan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Ketentuan kerahasiaan ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

Dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian, Para Pihak berjanji untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku. Para Pihak tidak berhak untuk menggunakan atau memproses data pribadi kecuali untuk tujuan Perjanjian. Para Pihak tidak akan mengungkapkan data pribadi yang sedang diproses kepada pihak ketiga mana pun, kecuali jika diwajibkan secara tegas oleh hukum yang berlaku. Masing-masing pihak bertanggung jawab penuh untuk menerima dan memproses data pribadi yang diketahuinya saat melakukan aktivitas komersialnya. Para Pihak harus memastikan bahwa data pribadi yang sedang diproses dapat diakses dan diproses hanya oleh personel Para Pihak yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan tugas yang saat ini tersedia bagi mereka dan bahwa personel tersebut dilatih dengan benar terkait dengan pemrosesan data pribadi dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

17. FORCE MAJEURE

Tidak ada kewajiban yang timbul dari keterlambatan kinerja atau sebagian atau seluruh non-kinerja, takdir Tuhan, kebakaran, ledakan, banjir, perang, dan keadaan lain yang terjadi setelah tanggal pelaksanaan Perjanjian dan berada di luar kendali dari Pihak yang terkena ("**Force Majeure**") selama berlangsungnya dan sejauh dicegah oleh peristiwa Force Majeure yang relevan. Dalam hal demikian, Pihak yang terkena dampak harus segera memberitahukan Pihak lainnya dengan dokumen pendukung yang tepat dan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatasi

Without the prior written consent of the other party, neither party shall disclose, copy, reproduce, or use any Confidential Information for any purpose other than the performance of this Agreement.

The Seller shall keep confidential all Purchase Orders and the identity of the Buyer and shall not publish, disclose, refer to, or otherwise use such information for marketing, publicity, or any other purpose without the Buyer's prior written consent.

Except as required by laws or regulations, each of the Seller and the Buyer agrees and undertakes not to disclose the existence of this Agreement without the prior written consent of the other Party. These confidentiality provisions shall be effective from the date of signature of the Agreement and shall survive any termination of the Agreement.

In fulfilling their obligations under the Agreement, the Parties undertake to comply with the applicable personal data protection laws. The Parties are not entitled to use or process the personal data except for the purpose of the Agreement. The Parties will not disclose the personal data under process to any third party, unless it is expressly required to do so by the applicable law. Each party is solely responsible for receiving and processing personal data that has come to its knowledge at the exercise of its commercial activity. The Parties shall ensure that the personal data under process is accessible and processed only by the personnel of the Parties which is strictly necessary to carry out the duties currently available to them and that such personnel is properly trained in relation to the processing of personal data and is bound by a confidentiality obligation with regard to the processing of personal data.

17. FORCE MAJEURE

No liability shall result from the delay in performance or partial or complete non-performance, act of God, fire, explosion, flood, war, and any other circumstances which occur after the execution date of the Agreement and are beyond the control of the Party affected ("**Force Majeure**") during the continuance of and to the extent prevented by relevant Force Majeure event. In such case, the Party affected shall immediately notify the other Party with proper supporting documents and use its best efforts to overcome the effects of the Force Majeure event. For

dampak dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Untuk menghindari keraguan, alasan yang disebabkan oleh sub kontraktor atau pihak ketiga yang diberi wewenang oleh Penjual tidak akan dianggap sebagai Keadaan Kahar. Dalam hal Keadaan Kahar mencegah Penjual untuk melaksanakan kewajibannya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, Pembeli berhak untuk mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban apa pun.

18. PENGHENTIAN/ PEMBATALAN

Pembeli berhak, setiap saat dan atas kebijakannya sendiri, mengakhiri Perjanjian ini atau membatalkan Pesanan Pembelian, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan pemberitahuan kepada Penjual. Dalam hal pengakhiran atau pembatalan sebagian, Pembeli berhak melakukan penyesuaian yang wajar atas harga Perjanjian. Pembeli tidak berkewajiban menerima atau membayar Barang dan/atau Jasa yang dibatalkan dan belum diserahkan pada tanggal efektif pengakhiran atau pembatalan.

Pengakhiran atau pembatalan tersebut tidak membebaskan Para Pihak dari kewajiban yang telah timbul sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa yang telah diserahkan sebelum tanggal efektif pengakhiran atau pembatalan.

Dalam hal terjadi keadaan yang dapat menghalangi Penjual untuk melaksanakan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada kasus dimana Penjual menjadi bangkrut, mengalami likuidasi, menanggguhkan pembayarannya karena alasan apapun, atau tidak memiliki izin ekspor dan/atau impor yang diperlukan. atau bahwa Pembeli secara wajar menyimpulkan bahwa Penjual tidak akan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian atau membatalkan Pesanan Pembelian dengan segera, seluruhnya atau sebagian, setelah pemberitahuan kepada Penjual. Pengakhiran/pembatalan apa pun sesuai dengan ayat ini akan dianggap disebabkan oleh Penjual dan Pembeli berhak untuk membeli barang dan jasa dari pihak ketiga, atas risiko dan biaya Penjual sendiri, dan Penjual akan mengganti kerugian Pembeli terhadap segala kerusakan dan kerugian yang ditanggung Pembeli akibat pengakhiran/pembatalan tersebut.

Apabila Penjual melanggar ketentuan apa pun dalam Perjanjian atau Ketentuan Umum ini, Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian atau membatalkan Pesanan Pembelian, seluruhnya atau sebagian, dengan dampak segera dan tanpa tanggung jawab apa pun. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, Penjual akan mengganti kerugian Pembeli terhadap segala kerusakan dan kerugian yang ditanggung Pembeli

the avoidance of doubt, reasons attributable to the subcontractors or third parties authorized by the Seller shall in no event be considered as Force Majeure. In case Force Majeure prevents the Seller to perform its obligations, whether fully or partly, for a period of more than 14 (fourteen) days, the Buyer shall have the right to terminate the Agreement without any liability.

18. TERMINATION/CANCELLATION

The Buyer may, at any time and at its sole discretion, terminate this Agreement or cancel any Purchase Order, in whole or in part, by giving notice to the Seller. In the event of a partial termination or cancellation, the Buyer may make a reasonable adjustment to the Contract Price. The Buyer shall have no obligation to accept or pay for any Goods and/or Services that have been cancelled and not delivered as of the effective date of such termination or cancellation.

Such termination or cancellation shall not relieve either Party of any rights or obligations accrued in respect of Goods and/or Services delivered prior to the effective date of termination or cancellation.

In case of any circumstances that may prevent the Seller from performance of the Agreement including but not limited to cases where the Seller becomes insolvent, goes into liquidation, suspends his payments for whatever reason, or does not possess the necessary export and/or import licenses or that the Buyer reasonably concludes that the Seller shall not be able to fulfil its obligations under the Agreement, the Buyer may terminate the Agreement or cancel the Purchase Order with immediate effect, in whole or in part, upon notice to the Seller. Any termination/cancellation in accordance with this paragraph shall be deemed to be caused by the Seller and the Buyer shall have the right to procure the goods and services from third parties, at Seller's sole risk and expense, and the Seller shall indemnify the Buyer against all damages and losses incurred by the Buyer due to such termination/cancellation.

In the event that the Seller violates any provision of the Agreement or in this General Terms, the Buyer may terminate the Agreement or cancel the Purchase Order, in whole or in part, with immediate effect and without any liability. In case of such violation, the Seller shall indemnify the Buyer against all damages and losses incurred by the Buyer due to such violation and/or termination/cancellation.

akibat pelanggaran tersebut dan/atau penghentian/pembatalan.

19. KEPATUHAN

Penjual wajib memastikan bahwa pemegang saham, afiliasi, direksi, pejabat, karyawan, subkontraktor, dan perwakilannya ("Agen") mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta instruksi yang ditetapkan oleh Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai anti-penyuapan, persaingan usaha, lingkungan hidup, transportasi, keselamatan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Kedua Pihak harus mematuhi segala hal terhadap undang-undang dan peraturan ekspor dan ekspor kembali yang berlaku, pembatasan perdagangan dan sanksi ekonomi yang berlaku saat ini dan yang mungkin akan diberlakukan di masa mendatang. Penjual menyatakan bahwa baik dirinya maupun Agennya tidak dikenakan sanksi termasuk dengan pencantumannya dalam Daftar Negara yang Ditunjuk Khusus ("Daftar SDN"), daftar Identifikasi Sanksi Sektorial ("SSI") dan Sanksi Berbasis Menu Non-SDN ("NS -MBS"), Daftar Orang yang Ditolak BIS atau daftar pemerintah lainnya. Penjual harus segera memberi tahu Pembeli jika dirinya atau Agennya terkena sanksi apa pun.

Jika Penjual dan Agennya gagal mematuhi undang-undang dan peraturan ekspor, pembatasan perdagangan dan sanksi ekonomi tersebut dan/atau terkena sanksi, Pembeli, tanpa memikul tanggung jawab apa pun, dapat mengakhiri Perjanjian dan/atau meminta Penjual untuk menghentikan Perjanjian tersebut. penyediaan barang dan jasa segala jenis penjualan dan penyediaan dengan segera. Penjual setuju untuk mengganti kerugian, membela dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap semua klaim yang terkait dengan kegagalan Penjual atau agennya untuk mematuhi persyaratan Pasal ini.

Penjual harus sepenuhnya membela, melindungi, mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dan personel Pembeli dari dan terhadap semua klaim dan biaya apa pun sehubungan dengan cedera atau kematian karyawan Penjual atau kehilangan atau kerusakan properti milik Penjual dan/atau personelnnya, apapun yang disebabkan oleh Penjual, subkontraktornya dan/atau personelnnya baik yang timbul akibat atau sehubungan dengan ditandatangani Perjanjian oleh Penjual.

Penjual akan sepenuhnya membela, melindungi, mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dan personel Pembeli dari dan terhadap segala tuntutan dan pengeluaran apa pun sehubungan dengan tanggung jawab produk, yang timbul dari atau

19. COMPLIANCE

The Seller shall ensure that its shareholders, affiliates, directors, officers, employees, subcontractors, and representatives ("Agents"), comply with all applicable laws, regulations, and the Buyer's instructions, including, without limitation, those relating to anti-bribery, competition law, environmental protection, transportation, health and safety, and employment matters.

Both Parties shall comply in all respects with the applicable export and re-export laws and regulations, trade restrictions and economic sanctions currently in effect and as may be promulgated in the future. Seller represents that neither itself nor its Agents are subject to sanctions including by its/their inclusion at the Specially Designated Nationals List ("SDN List"), Sectoral Sanctions Identifications ("SSI") list and Non-SDN Menu Based Sanctions ("NS-MBS") list, Denied Persons List of BIS or any other government list. Seller shall immediately notify the Buyer in case itself or any of its Agents become subject to any kind of sanctions.

Should the Seller and its Agents fail to comply with such export laws and regulations, trade restrictions and economic sanctions and/or become subject to sanctions, the Buyer, without assuming any liability, may terminate the Agreement and/or request the Seller to cease the supply of goods and services any kind of sale and supply with immediate effect. Seller agrees to indemnify, defend and hold harmless the Buyer from and against all claims associated with the Seller's or its agents' failure to comply with the requirements of this Article.

The Seller shall fully defend, protect, indemnify and hold harmless the Buyer and the personnel of the Buyer from and against all claims and expenses whatsoever in respect of injury to or death of any employee of the Seller or loss of or damage to property belonging to the Seller and/or his personnel, howsoever caused by the Seller, his subcontractors and/or the personnel of either arising out of or connected with the execution of the Agreement by the Seller.

The Seller shall fully defend, protect, indemnify and hold harmless the Buyer and the personnel of the Buyer from and against all claims and expenses whatsoever in respect of product liability, arising out of

sehubungan dengan penyediaan barang dan jasa oleh Penjual. Penjual dan Agennya wajib untuk mematuhi Kode Etik Bisnis Pembeli yang dapat ditemukan di: https://kordsa.com/kordsa/cdn/uploads/000010141_kordsa-code-of-ethics-bahasa.pdf Apabila Pembeli mendapatkan laporan terhadap Penjual terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Bisnis Pembeli, Pembeli berhak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi kepada Penjual dan Penjual wajib untuk memberikan keterangan, bantuan serta dokumen yang di perlukan guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Segala pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian hadiah, gratifikasi atau manfaat lainnya yang tidak sah kepada karyawan atau perwakilan Pembeli, merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan Pembeli berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau Pesanan Pembelian (<i>Purchase Order</i>) tanpa kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada Penjual, menunda pembayaran, menuntut ganti rugi, serta menempatkan Penjual ke dalam daftar hitam pemasok (<i>blacklist</i>). 20. LAIN LAIN Penjual, sebagai pedagang independen, harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sebagai kontraktor independen dan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pendirian usaha patungan, kemitraan, hubungan kerja, atau hubungan serupa antara para pihak. Penjual sama sekali tidak boleh menampilkan dirinya kepada pihak ketiga sebagai karyawan, agen, mitra atau perwakilan Pembeli atau menciptakan kesan mengenai hal tersebut. Para pihak, sebagai pedagang yang bijaksana, dengan ini setuju bahwa jumlah denda yang ditentukan berdasarkan Perjanjian tidak terlalu tinggi dan mereka tidak akan mengajukan keberatan apa pun sehubungan dengan hal ini. Kegagalan salah satu pihak, kapan saja, untuk meminta pelaksanaan dari pihak lainnya atau memberitahukan pelanggaran ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan atas hak apa pun yang timbul berdasarkan Perjanjian, termasuk hak untuk meminta pelaksanaan selanjutnya atau menentang pelanggaran berikutnya. Jika ada syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata tidak sah, melanggar hukum, atau tidak	or in connection with the supply of goods and services by the Seller. The Seller agrees that the Seller and its Agents shall comply with the Code of Business Ethics of Buyer that can be found at: https://kordsa.com/kordsa/cdn/uploads/000010139_kordsa-code-of-ethics-english.pdf If the Buyer receives or becomes aware of any report alleging that the Seller has violated the Buyer's Business Code of Conduct, the Buyer shall have the right to conduct an inspection and/or investigation of the Seller. The Seller shall provide all necessary explanations, assistance, and supporting documents required to facilitate such inspection or investigation. Any violation of the Buyer's Business Code of Conduct, including but not limited to the offering of gifts, gratuities, or any other improper benefits to the Buyer's employees or representatives, shall constitute a breach of this Agreement. In such event, the Buyer shall have the right to terminate this Agreement and/or any Purchase Order without any compensation or indemnification of any kind to the Seller, withhold payment, seek damages, and place the Seller on the supplier blacklist. 20. MISCELLANEOUS The Seller, as an independent merchant, shall perform its obligations under the Agreement as an independent contractor and this Agreement shall not be construed as establishment of any joint venture, partnership, employment or similar relationship between the parties. The Seller shall in no way present itself to third parties as an employee, agent, partner or representative of the Buyer nor create an impression to that effect. The parties, as prudent merchants, hereby agree that the penalty amounts determined under the Agreement are not exorbitant and that they will not raise any objections in this regard. Failure by either party, at any time, to request performance from the other party or to notify the breach of any provision of the Agreement shall not be construed as a waiver of any right arising under the Agreement, including the right to require subsequent performance or contest any subsequent breach. If any term or provision of the Agreement shall be found to be invalid, illegal or unenforceable, the
--	--

dapat dilaksanakan, Perjanjian ini akan tetap mempunyai kekuatan dan efek penuh dan syarat atau ketentuan tersebut akan dianggap dibatalkan.

21. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau Ketentuan Umum ini, Perjanjian ini beserta penafsiran, pelaksanaan, dan segala akibat hukum yang timbul darinya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini atau penafsiran, keberadaan, validitas atau pengakhirannya (suatu "Perselisihan") dalam waktu 30 hari sejak Perselisihan timbul.

Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak perselisihan timbul, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini pada akhirnya akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Administratif dan Prosedural Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut, yang keputusannya akan mengikat para pihak dan menjadi keputusan pertama dan terakhir.

22. PAJAK

Para Pihak dalam Perjanjian bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan sebagaimana mestinya setiap kewajiban untuk memungut, memotong, membayar dan menyetor pajak, bea dan pungutan lainnya yang oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia wajib dipungut, dipotong, dibayar atau disetor dari setiap pembayaran yang wajib dilakukan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian.

Untuk setiap transaksi luar negeri, Penjual wajib menyediakan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (DGT Form), apabila Penjual tidak dapat menyediakan DGT Form yang dimaksud maka Penjual bersedia dikenakan Pajak yang berlaku.

Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri terlebih dahulu.

23. K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan)

Masing-masing Pihak wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L) yang berlaku di lokasi Pembeli serta memastikan kepatuhan karyawan dan personelnnya terhadap ketentuan tersebut.

Agreement shall remain in full force and effect and such term or provision shall be deemed stricken.

21. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTE

Unless otherwise expressly provided in this Agreement or these General Terms and Conditions, this Agreement, including its interpretation, performance, and all legal consequences arising therefrom, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

The Parties agree to use their best efforts to resolve amicably any dispute arising out of or relating to this Agreement or its interpretation, existence, validity or termination (a "Dispute") within 30 days of the Dispute arising.

If the dispute cannot be resolved within 30 days from the time the dispute arises, all disputes arising from this contract shall be finally settled by arbitration under the administrative and procedural Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said Rules, which decision shall bind the parties and serve as a decision in the first and final instance.

22. TAX

The Parties to the Agreement are responsible for carrying out properly every obligation to collect, withhold, pay and remit taxes, duties and other levies which according to the tax regulations in force in Indonesia are required to be collected, withheld, paid or deposited from every payment that must be made by one Party to another Party based on the Agreement.

For every foreign transaction, the Seller is required to provide a Certificate of Foreign Taxpayer Domicile (DGT Form). If the Seller cannot provide the DGT Form in question, the Seller is willing to be subject to the applicable Tax.

This article will remain in effect even if the Agreement has expired or been terminated first.

23. HSE (Health, Safety and Environment)

Each Party shall comply with all applicable Health, Safety and Environment (HSE) requirements at the Buyer's site and shall ensure that its employees and personnel comply with such requirements.

Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan K3L yang dilakukan oleh karyawan, personel, atau pihak yang bekerja atas namanya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk segala kerugian, kerusakan, cedera, sakit, atau kematian yang timbul sebagai akibat pelanggaran tersebut.

24. BAHASA

Perjanjian dan Ketentuan Umum ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Apabila terdapat pertentangan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris akan diutamakan berlaku sejauh tidak secara tegas dilarang menurut hukum yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Inggris.

Each Party shall be responsible for any HSE violation committed by its employees, personnel, or representatives in connection with the performance of this Agreement, including any loss, damage, injury, illness, or death resulting from such violation.

24. LANGUAGE

This Agreement shall be executed by the Parties both in the Indonesian and English languages to comply with Law No. 24 of 2009 of Indonesia on the National Flag, Language, Emblem and Anthem.

In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the Indonesia version will prevail to the extent not expressly prohibited by applicable law and the Bahasa English version will be deemed to be amended to conform with the relevant Indonesia version.